



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS TEKNOLOGI INDONESIA DAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 081-026/059/B/UTI/018/IV/2022

Nomor: 4353/UN30/KS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan April tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (14 – 04 – 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I Ketut Sena, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Teknologi Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 108 Nusa Dua Badung-Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dimana PARA PIHAK sepakat untuk membentuk kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
m	h

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, symposium dan workshop;
- b. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan editor atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- c. Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- e. Peningkatan kualitas pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kerja sama program pendidikan dan pelatihan, pertukaran dosen / tenaga ahli, program magang (*internship*) dan *On the Job Training* (OJT);
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini

PIHAK I	PIHAK II
&y	p.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatangan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Teknologi Indonesia

Alamat : Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 108, Nusa Dua, Badung, Bali

U.P : Wakil Rektor II Telepon : 082230338002

Faksimile: -

E-mail: welysari090@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail: rektorat@unib.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
84	th

PASAL 9 PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjian ditandatangani.

RESTAS BE

PIHAK KESATU

I Retut Sena, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.

PIHAK I	PIHAK II
84	th